



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Nama Rekening : Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Jumlah Anggaran (DPA) : 51,400,000.00
Jumlah Anggaran (DPPA) : 51,400,000.00

BUKU PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANJA
BULAN : AGUSTUS

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANJA LS	BELANJA TU	BELANJA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Saldo Awal				29,800,000.00
2	22 Agustus 2024	00502	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	2,000,000.00	27,800,000.00
3	22 Agustus 2024	00503	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Rapat Koordinasi Inovasi dan Teknologi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,200,000.00	26,600,000.00
4	22 Agustus 2024	00509	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	5,000,000.00	21,600,000.00
5	22 Agustus 2024	00510	Pembayaran Honorarium Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi Daerah I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	700,000.00	20,900,000.00
6	22 Agustus 2024	00511	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi I Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	19,400,000.00
7	22 Agustus 2024	00512	Pembayaran Honorarium Narasumber Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	6,000,000.00	13,400,000.00
8	22 Agustus 2024	00513	Pembayaran Honorarium Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	700,000.00	12,700,000.00
9	22 Agustus 2024	00514	Pembayaran Honorarium Anggota Panitia Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024	0.00	0.00	1,500,000.00	11,200,000.00

NO.	TANGGAL	NO. BKU	URAIAN	BELANGA LS	BELANGA TU	BELANGA UP/GU	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Periode Ini				0.00	0.00	18,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Lalu				0.00	0.00	21,600,000.00	
Jumlah s.d Periode Ini				0.00	0.00	40,200,000.00	

Disetujui oleh
PENGUNA ANGGARAN
KABUPATEN BANGGUA

NIRMAN NISWAN MUNGKASA, S.T., M.Ap
NIP : 19730425 200502 1 001

Makassar, 30 Agustus 2024
Disiapkan Oleh,
BENDAHARA PENGELUARAN

SL Nur Aisyah

SL NUR AISYAH, S.Km
NIP : 19800320 201410 2 001

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KWITANSI

Kode Rekening : 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003

Buku Kas No. : 00513

Tanggal : 22-08-2024

Terima Dari : Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Banyaknya Uang : == TUJUH RATUS RIBU RUPIAH ==

Untuk Pembayaran : Pembayaran Honorarium Moderator Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Kegiatan Bimtek Penyusunan Profil Inovasi II Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2024

DIKETAHUI / DISETUJUI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran



NIRMAN NURWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

Bendahara Pengeluaran

ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

MENGETAHUI

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI SELAKU PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP., M.Si
NIP. 197207161998031007

Makassar, 22-08-2024

Yang Mengetahui,

Jumlah Uang Rp. 700.000,-

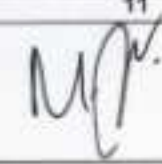
DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KEGIATAN BIMTEK PENYUSUNAN PROFIL INOVASI II PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor / Tanggal SK : 2019 / 188.4-45 / TAHUN 2020 / TEL 05 JULI 2024

Kegiatan : 5.05.02.2.04 / Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 / Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Rekening : 5.1.02.02.01.0003 / Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

No.	Nama / NPWP	JABATAN / PANGKAT	Jumlah Honorarium (Rp.)	Jumlah Kegiatan	Jumlah Potongan 50%	Jumlah Total Honorarium (Rp.)	PPh.21 (15%)	PPh.21 (5%)	Jumlah Yang Diterima (Rp.)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	10	11	10	11
1	DR. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP.M.Si 08.264.935.1-801.000 Rekening : 1302010000435891	Moderator	700.000,00	x 1.00	0,00	700.000,00	105.000,00		595.000,00	
	JUMLAH				0,00	700.000,00	105.000,00	0,00	595.000,00	

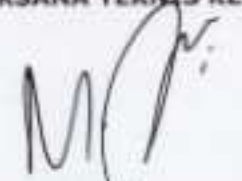
TERBILANG: TUJUH RATUS RIBU RUPIAH

Makassar, 22-08-2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR
Selaku Pengguna Anggaran


NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
NIP. 197304252005021001

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI
DAN TEKNOLOGI SELAKU PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)


Dr. MUHAMMAD AMRI AKBAR, SP.,M.Si
NIP. 197207161998031007

Bendahara Pengeluaran


ST. NUR AISYAH, S.Km
NIP. 198003202014102001

PEMBUAT DAFTAR


FIRNAWATI, SE
NIP. 19770826 201212 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU : 0002972982804000000000
NAMA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
ALAMAT : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 402
MASA PAJAK : 08-08
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.105.000
TERBILANG : Seratus Lima Ribu Rupiah

URAIAN : Honor Moderator Sub Keg Diseminasi Jenis, Prosedur & Metode Penyeleng

NPWP PENYETOR : 002972982804000 / 0002972982804000
NITKU PENYETOR : 0002972982804000000000
NAMA PENYETOR : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0291 7535 1268 084
MASA AKTIF : 20/09/2024 11:38:41



Apabila ada kesalahan atau lain Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab atas Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang menerbitkan. Informasi ini bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah.

BANK SULSELBAR
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

DATA PEMBAYARAN :
Tanggal & Jam Bayar : 22-08-2024 14:25:54
Tanggal Buku : 22-08-2024
Kode Cabang Bank : 146000
STAN : 376571
NTPN : 8F0112M30CCCAK
NTB : 00000376671

DATA SETORAN :
Kode Billing : 029175351268084
NPWP : 002972982804000
Nama Wajib Pajak : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN
Alamat : 0002972982804000000000-JL AHMAD YANI - KOTA MAKASS
Jumlah Detail : 1
Jumlah Setoran : 105.000
Mata Uang : IDR
Terbilang : Seratus Lima Ribu Rupiah



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 2019/188.4.45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS,
PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka di pandang perlu menetapkan Keputusan Wali kota Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pengarah : Pj.Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.
- c. Koordinator :
 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 2. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar ;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;

4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

- d. Anggota : 1. 28(dua puluh delapan) orang PNS
2. 5(lima) orang Non ASN
- e. Narasumber : 3 (tiga) Orang Narasumber (pejabat eselon II/S2/yang disetarakan).
- F. Moderator : 1 (satu) Orang Moderator.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing sebagai berikut:
- a. Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab menerima laporan pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - b. Ketua tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi Persuratan dan persiapan Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - c. Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur pelaksanaan tugas masing-masing anggota Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
 - d. Anggota bertugas melaksanakan berbagai tugas teknis terkait Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;

- e. Narasumber bertugas dan bertanggung jawab memberikan pemahaman melalui pemaparan materi dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;
- f. Moderator bertugas sebagai pengatur, pengarah jalannya suatu diskusi dan memandu proses Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Anggota :Rp300.000,00/Orang/Kegiatan.
- b. Narasumber :Rp1.000.000,00/Orang/Jam/Kegiatan
- c. Moderator :Rp700.000,00/Orang/Kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini di atur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal : 05 Juli 2024


WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan.:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala BPKAD Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Nomor : 010.03 / 136 / Kep / VIII / 2021

T E N T A N G

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN
METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF
(BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL INOVASI ANGKATAN II)
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan II) Tahun 2024, diperlukan adanya dukungan dan peran serta tenaga ahli yang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu tertentu sebagai narasumber dan moderator pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29 Desember 2023.
18. Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor _____, tanggal _____ tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF (BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL INOVASI ANGKATAN II) TAHUN 2024.**

KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator pada 'Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan II) Tahun 2024 dengan sebagai berikut;

1. **Masriani Mahyuddin, SE., M.Acc.m.AK (Narasumber)**
2. **Ikrom Trianto, S.TP, M.Kes (Narasumber)**
3. **Dr. Ria Rezeki Sudarmin, SKM., M.Kes (Narasumber)**
4. **Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si (Moderator)**

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan memberikan saran serta masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan II) Tahun 2024.

Moderator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dan mengawasi jalannya pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan II) Tahun 2024.

KETIGA : Kepada Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian sebagai berikut:

- Narasumber 1 sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Narasumber 3 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu Juta Rupiah);
- Moderator sebesar Rp. 700.000,-/Org/Kegiatan (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makassar.

Ditetapkan di : M a k a s s a r
Pada tanggal : 13 Agustus 2024



NIKA LESTARI MUNGKASA, ST., MAP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730425 200502 1 001

Tembusan : Yth.

1. Inspektur Kota Makassar di Makassar ;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Kota Makassar di Makassar ;
3. Masing-masing yang bersangkutan ;
4. Peringgal.-



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)

Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

SURAT PERINTAH

Nomor: 070.03/160/SP/VIII/2024

Dari : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Dasar :
1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 6) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023.
2. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 94) Ditetapkan Tanggal 29 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka dengan ini :

MEMERINTAHKAN

Kepada : Yang tersebut namanya di bawah ini :

1. **Dr. Muhammad Amri Akbar, SP., M.Si**

Untuk :
1. Sebagai **Moderator** Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan II) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2024, tanggal 16 Agustus Tahun 2024;
2. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Surat Perintah ini dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
3. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024
KEPALA BADAN
BALITBANGDA
NIRMAN NISWAN MUNGKASA, ST, M.AP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19730425 200502 1 001